

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun (Ni Luh Supadmi, 2008).

Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal terbesar dan sumber utama dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan dan pembangunan bangsa (Siti Resmi, 2007:14). Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017:

Tabel 1.1**Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 2013 s/d 2017**

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam trilyun)		Presentase Pajak : APBN (%)
		APBN	Pajak	
1	2013	1529.7	1193	78 %
2	2014	1667.1	1280.4	77 %
3	2015	1793.6	1201.7	67 %
4	2016	1822.5	1546.7	85 %
5	2017	1750.3	1498.9	86 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dari tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu mencapai presentase lebih dari 60% dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal dengan cara perluasan subjek dan objek pajak serta menjangring wajib pajak baru.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Selain peran aktif dari petugas perpajakan, diperlukan juga kemauan membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas/pekerja lepas /*freelance* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai


keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja dan tidak terikat dalam jangka waktu tertentu. Contoh pekerjaan bebas yaitu pembawa acara, penari, penyanyi, fotomodel, publik figur dan lain-lain (Nugroho, 2016).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dibanding wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak, umumnya wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas cukup sulit dilacak atas pekerjaan bebas yang mereka lakukan. Terlebih lagi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (*Freelance*) beranggapan bahwa mereka tidak perlu membayar pajak karena yang mereka hasilkan dan mereka jual adalah keahlian, keterampilan dan *softskill* sehingga pihak yang mempekerjakan jasa merekalah yang harus membayar pajak tersebut. Hal ini membuat mereka enggan memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak dikarenakan tidak adanya kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pada kenyataannya, peraturan yang mengatur pemungutan pajak wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas telah diatur sedemikian rupa dalam PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 terkait penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas/tenaga kerja lepas.

Proporsi masyarakat Indonesia yang melakukan pekerjaan bebas terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Persentase Penduduk yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Indonesia



Sumber: *www.bps.go.id*

Berdasarkan gambar 1.1, persentase penduduk yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai 2017. Hal ini menunjukkan secara perlahan profesi *freelancer* mulai mendapatkan pengakuan seiring perkembangan teknologi terutama internet dan media sosial. Menurut *Country Manager Freelancer.com*, Indonesia diprediksikan akan menjadi negara pusat industri *freelancing* terdepan di wilayah Asia Tenggara. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan Negara ketiga di dunia dan kedua di Asia dimana para penduduknya merupakan yang tercepat pertumbuhannya (Jamaludin, 2016).

Salah satu provinsi yang memiliki jumlah pekerja lepas terbanyak adalah Sumatera Selatan, berdasarkan informasi penyampaian SPT Tahunan yang diberitakan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel melalui *Media*

Release yang masih rendah yaitu 57,03%. Adapun data yang disampaikan bahwa jumlah wajib pajak OP Non Karyawan atau pekerja bebas antara lain:

Tabel 1.2

Data Jumlah WPOP Pekerjaan Bebas yang Menyampaikan SPT

Tahun	Jumlah WPOP Pekerja Bebas	Jumlah WPOP Pekerja Bebas yang menyampaikan SPT	Persentase Penyampaian SPT
2015	89.399	25.430	28,44%
2016	84.255	21.222	25,19%

Sumber: *pajak.go.id*

Berdasarkan tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan tingkat penyampaian SPT sebesar 3,25% pada rentang tahun 2015-2016. Data yang diungkapkan menunjukkan tentang rendahnya kemauan membayar pajak. Hal ini menjadi permasalahan utama perpajakan yang harus dibenahi bersama.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kemauan membayar pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Jatmiko, 2006).

Kemauan membayar pajak pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (Handayani, 2012 ; Nugroho, 2016).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Namun, penelitian serupa telah dilakukan oleh Munawaroh (2012) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Madiun.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Sedangkan, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015) menyatakan bahwa

sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan kemauan bayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam pemerintahan di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum masih rendah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh oknum – oknum pemerintahan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara korupsi.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, dkk., 2013). Dimana semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum maka kemauan membayar pajak semakin meningkat (Pratomo, 2015). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan, menurut hasil

penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2016) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ditjen Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel - variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak

2. Civitas Akademi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi untuk peneliti selanjutnya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat/kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum, kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas , dan mengemukakan hal-hal yang mendukung untuk merumuskan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil dari analisis data dan pembahasan hasil pengelolaan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penelitian yang akan berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan serta memberikan saran bagi peneliti selanjutnya